



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.80/M.PPN/HK/07/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN KOORDINASI DAN PEMANTAUAN KERJASAMA RI-USAID
DI BIDANG PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2013**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terciptanya koordinasi dan sinergi program USAID dengan program pembangunan Pemerintah Indonesia, perlu dilakukan kegiatan koordinasi dan pemantauan kerjasama RI-USAID di bidang pertumbuhan ekonomi tahun 2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Kerjasama RI-USAID di Bidang Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Kerjasama RI-USAID di Bidang Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN KOORDINASI DAN PEMANTAUAN KERJASAMA RI-USAID DI BIDANG PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2013.**

PERTAMA : Membentuk Tim Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Kerjasama RI-USAID di Bidang Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi dan Pemantauan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi dan Pemantauan terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas :

- a. bertanggung jawab secara umum terhadap kegiatan;
- b. memberikan arahan umum terhadap kegiatan;
- c. bersama dengan USAID menetapkan kebijakan dan pengelolaan operasionalisasi dan pedoman tata laksana serta menjaga koridor kebijakan kegiatan;
- d. bersama dengan USAID memberikan persetujuan terhadap rencana kegiatan tahunan;
- e. bersama dengan USAID mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah;
- f. melakukan diskusi dan pertemuan lintas sektor dan lintas regional dengan instansi/lembaga terkait dan USAID;

g. bersama ...

- g. bersama dengan USAID mengevaluasi kinerja pelaksana kegiatan;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Tim Pelaksana Bertugas :
- a. bersama dengan USAID mengkoordinasikan keseluruhan proses kegiatan dan administrasi;
 - b. bersama dengan USAID menyusun jadwal dan rencana kegiatan tahunan;
 - c. bersama dengan USAID menyusun pedoman tata laksana;
 - d. melakukan diskusi dan pertemuan lintas sektor dan lintas regional dengan instansi/lembaga terkait dengan USAID;
 - e. bersama dengan USAID melakukan perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi kegiatan;
 - f. mengkoordinasikan tugas Tenaga Pendukung;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi;
 - b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
 - c. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Dan Pemantauan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.80/M.PPN/HK/07/2013
TANGGAL 31 JULI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KEGIATAN KOORDINASI DAN PEMANTAUAN
KERJASAMA RI-USAID DI BIDANG PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2013

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
Anggota :
1. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Sekretariat Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, Sekretariat Wakil Presiden;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan.

- B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas;
Wakil Ketua : Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
Anggota :
1. Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Perencanaan Makro, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
9. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perdagangan;
10. Direktur Industri, IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Ir. Bobby Hamzar Rafinus, MIA;
13. Utin Kiswanti, SE, MPM;
14. Dr. Onny Noyorono, MIA, MA;
15. Moh. Mustajab, MBA, Ph.D;
16. Resya Kania, SE, MPA;

17. Octal Pramudito, SE;
18. Intan Natasha Putri, SE;
19. P.N. Laksmi Kusumawati, SE, MSE, M.Sc;
20. Deasy Damayanti Putri Pane, ST;
21. Mahatmi Parwitasari Saronto, ST, MSIE;
22. Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDS;
23. Leonardo Adypurnama Alias Teguh Sambodo, SP, MS, Ph.D;
24. Dharendra Wardhana, SE, M.Sc.


- D. TENAGA PENDUKUNG :
1. Tuty Widyastuty;
 2. Indira Widiesa, A.Md;
 3. Sunugroho.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun